



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
INSTITUT PAHLAWAN 12
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 01/MOU/IP.12/II/2024
NOMOR : 006/HK.02.00/K.BB-01/01/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Empat (24/1/2024), bertempat di Kabupaten Bangka, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Dr. Darol Arkum, M.Si** : Rektor Institut Pahlawan 12, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 16 Sungailiat Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pahlawan12, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Sugesti, M.Pd.I** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU Kabupaten Bangka yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 22, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kabupaten Bangka;

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang dituangkan dalam sebuah Nota Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Nota Kesepahaman Bersama ini Bertujuan untuk mengadakan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat :

1. Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang ;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/i ;
3. Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Seminar, dan Lokakarya;
4. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dikemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini;
- (2) Setiap kegiatan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian pelaksanaan tersendiri yang disetujui oleh **PARA PIHAK** dengan mengacu pada Nota Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman Bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) Pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman Bersama yang harus telah dibuat dalam jangka paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Nota Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 3 (Tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Nota Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (adendum) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman Bersama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman.

Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 7
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

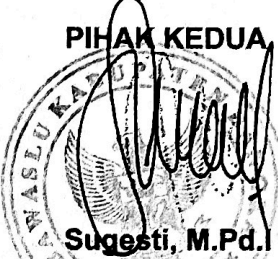
PIHAK PERTAMA



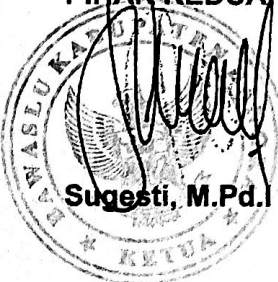
Dr. Darot Arkum, M.Si

METERAI TEMPEL
1CBAKX726826215

PIHAK KEDUA



Sugesti, M.Pd.



Paraf	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	